

TA'ARUF ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PRESPEKTIF FIKIH MUNAHAKAT

Indi Laela Dhiya¹, Nadia Falakha², Widodo Hami³

¹²³Universitas KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan

indilaeladhiya@mhs.uingusdur.ac.id, nadiafalakha@mhs.uingusdur.ac.id,

widodo.hami@uingusdur.ac.id

Abstrak

Pada era globalisasi saat ini, menyebabkan perkembangan yang begitu pesat dan mempengaruhi proses dalam pencarian jodoh seseorang. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat memiliki pola pikir untuk memanfaatkan hal tersebut untuk mencari calon pasangan, yang mana dilakukan secara online. Ta'aruf online melalui media sosial menjadi fenomena kontemporer yang signifikan dalam proses menuju pernikahan. Penelitian ini menggali pandangan hukum Islam terkait praktik ta'aruf online dengan fokus pada aspek kehalalan, etika, serta konsep pernikahan dalam Islam melalui analisis hukum Islam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ta'aruf online dapat dipandang sebagai sarana positif dalam Islam sebagai sarana untuk mencari pasangan hidup serta mengenal antar calon pasangan. Namun, aspek kehalalan, termasuk pemenuhan syarat-syarat pernikahan dan kepatuhan terhadap norma-norma agama dalam praktik ta'aruf online masih perlu mendapatkan perhatian khusus di dalam kerangka agama Islam. Penelitian ini memberikan landasan untuk pemahaman lebih lanjut tentang pandangan hukum Islam terhadap ta'aruf online melalui media sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga menjaga integritas proses pernikahan dalam konteks digital.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pernikahan, Ta'aruf Online

Abstract

In the current era of globalization, it causes rapid development and influences the process of finding someone's soul mate. This causes some people to have the mindset of taking advantage of this to look for potential partners, which is done online. Online ta'aruf via social media has become a significant contemporary phenomenon in the process of marriage. This research explores the views of Islamic law regarding the practice of online ta'aruf with a focus on halal, ethical aspects and the concept of marriage in Islam through Islamic legal analysis and literature study. The results of this research indicate that online ta'aruf can be seen as a positive tool in Islam as a means of finding a life partner and getting to know potential partners. However, halal aspects, including fulfilling marriage requirements and compliance with religious norms in the practice of online ta'aruf still need special attention within the framework of the Islamic religion. This research provides a basis for further understanding of Islamic law's view of online ta'aruf via social media in accordance with Islamic religious principles, thereby maintaining the integrity of the marriage process in a digital context.

Keywords: Islamic Law, Marriage, Taaruf Online

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu hal yang terpenting didalam ajaran islam.¹ Kompilasi hukum islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.² Untuk mencapai tujuan pernikahan, agama islam memberikan arahan kepada manusia supaya memperhatikan calon pasangannya dari segala aspek, baik agama, harta, keturunan, profesi dan lain sebagainya melalui fase ta'aruf. Istilah ta'aruf terdapat dalam Q.s Al-Hujurat:13 dengan menggunakan lafad *تعارف* yang artinya saling kenal mengenal kepribadian, watak, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga dan agama.³ Ta'aruf merupakan suatu hal yang penting yang perlu dilakukan sebelum melangkah kearah pernikahan dengan tujuan untuk meneguhkan keyakinan atas pasangan yang dipilih. Dengan melalui ta'aruf setiap pasangan dapat membuat kesepakatan dan perjanjian bersama ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Ta'aruf menjadi sarana preventif atau pencegah berbagai kejadian perkawinan yang menimbulkan permasalahan dan penyesalan setelah menikah.⁴

Proses ta'aruf sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dengan melalui perantara orang yang dinilai dekat seperti teman, keluarga ustad/guru, atau kerabat yang bersedia untuk menjadi perantara. Namun seiring perkembangan zaman dengan maraknya alat teknologi yang ditawarkan belakangan ini memudahkan komunikasi untuk melaksanakan ta'aruf antar sesama melalui media sosial seperti instagram, facebook, whatsapp, website, aplikasi ta'aruf dan lain sebagainya.⁵ Berdasarkan penelusuran terhadap salah satu penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian Eda Elysia, Emeraldy Chatra, Ernita Arif tahun 2021 dengan judul “Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital”, hasil penelitiannya menunjukkan adanya alat teknologi memberikan

¹ Tinuk dwi cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 1.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm, 7.

³ Isnadul Hamdi, Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 16 No. 1, (2017). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/959/849>.

⁴ Fathorrahman, Ghazian Luthfi Zulhaqqi, Fenomena Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di dunia Digital, *Kafa'ah Journal of Gender Studies*, Vol.10 No1, 2020. Hlm, 64.

⁵ Asrianto Rahim, Misbahuddin, Mujibburahman, dkk, Online Ta'aruf From Fiqhiyyah Principle Perspectives; Dar'ul Mafasid Aula Min Jالبil Masaalih, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.23 No. 1 (2023).

alternatif bagi setiap individu untuk melakukan komunikasi via gadget untuk mencari pasangan hidup (jodoh) tanpa harus bertatap muka. Proses ta'aruf secara tradisional dengan perkenalan, konfirmasi, penajakan, pertemuan keluarga dan menetapkan hari pernikahan bertransformasi dengan adanya teknologi, sehingga proses ta'aruf dapat dilakukan melalui media sosial. Namun ta'aruf online membuat terjadinya pergeseran makna kesakralan sebuah proses ta'aruf, dimana keseriusan individu dalam menjalani ta'aruf tidak murni karena Allah, melainkan hanya sebatas *lifestyle* dan konsumsi publik bahkan kamufase.⁶ Praktik ta'aruf online juga disebutkan dalam sebuah penelitian empiris yang dilakukan oleh Fathorrahma, dan Ghaziyah Luthfi Zulhaqqi menjelaskan bahwa adanya ta'aruf online dilandasi dengan adanya tren hijrah masyarakat muslim yang gencar menyerukan pernikahan melalui tahap ta'aruf daripada terjerumus perbuatan zina dengan melakukan pacaran. Sehingga praktik ta'aruf online melalui media sosial digemari oleh para muda-mudi dengan corak kehidupan yang islami.⁷

Fenomena pergeseran nilai dan praktik ta'aruf yang semula steril dari nilai tukar, menuju mekanisme pengenalan menuju sebuah ikatan pernikahan. Konsep ta'aruf telah berkembang di era digital, bukan hanya dilakukan dengan perantara melainkan lebih dari itu yaitu dengan media sosial melalui website, facebook, whatsapp. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa ta'aruf dapat dilakukan secara online untuk mengetahui karakter pasangan sebelum melangkah kearah yang lebih intim (pernikahan), kemudian melakukan komunikasi secara intensif setelah adanya pertemuan keluarga.⁸ Namun dengan adanya teknologi yang memudahkan seseorang untuk saling mengenal dalam rangka mencari jodoh yang ideal memunculkan beberapa polemik mengenai pelaksanaan ta'aruf yang dilakukan secara konvensional dengan ta'aruf online terkait proses pelaksanaan ta'aruf, adab-adab dalam ta'aruf serta hukum pelaksanaan ta'aruf itu sendiri.

⁶ Eda Elysia, Emeraldy Chatra, Ernita Arif, Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital, jurnal komunikasi global. Vol.10 No.1, (2021). <https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/view/19717/14195>.

⁷ Fathorrahman, Ghaziyah Luthfi Zulhaqqi, Fenomena Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di dunia Digital, *Kafa'ah Journal of Gender Studies*, Vol.10 No1, 2020. Hlm, 67.

⁸ Hildawati, Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnal Emik, Vol.2 No. 2 (2019), hlm. 131.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode study kepustakaan (*library research*), dengan jenis penelitian deskriptif analisis, menggambarkan permasalahan ta'aruf online melalui media sosial perspektif fikih munahakat. Dengan mengkaji sumber data sekunder sebagai sumber informasi seperti buku, jurnal, dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian yang penulis kaji.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ta'aruf Menuju Pernikahan

Ta'aruf berasal dari Bahasa Arab “ ‘arafa ” yang mempunyai makna mengetahui, mengenal. Yang dimaksud mengenal disini yaitu mengarah kepada pernikahan. Sedangkan ta'aruf menurut istilah yaitu ta'aruf suatu proses komunikasi antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain, saling tertarik, memiliki visi dan misi untuk menjalin sebuah rumah tangga untuk masa depan sebelum keduanya memutuskan melakukan pernikahan.⁹

Menurut Quraish Shihab, ta'aruf diartikan sebagai saling mengenal. Adanya pengenalan lebih mendalam antara kedua belah pihak akan semakin besar peluang dalam saling memberi manfaat. Pengenalan tersebut diperlukan untuk saling mengambil pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, serta mengharapkan kedamaian serta kesejahteraan hidup duniawi.¹⁰

Ta'aruf juga diartikan sebagai suatu proses untuk mengetahui lebih jauh baik tentang agama maupun akhlak dari kedua belah pihak. Dalam proses ini, keduanya diperbolehkan saling berinteraksi satu sama lain dengan syarat tidak berkhalwat dan tetap menjaga topik pembicaraan supaya tidak menuju perbuatan yang diharamkan

.¹¹

⁹ Muhammad Sulthon, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019), hlm. 27-34.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 618.

¹¹ Asrianto Rahim, Misbahuddin, Mujiburrahman, dkk. Online Ta'aruf from Fiqhiyyah Principle Prespectives: Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbil Masaalih, *Al-Risalah: Jurnal ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 23 No. 1, (2023), hlm. 88-89.

Ta'aruf merupakan salah satu bagian dari *ukhuwah Islamiyah* agama islam yang dianjurkan untuk umatnya supaya saling mengenal satu sama lain, baik antar suku, bangsa, maupun antar individu. Ta'aruf sebagai suatu proses yang berada di dalam bagian akhlak untuk saling mengetahui, mengenal serta memantapkan diri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan sesuai aturan agama Islam.¹² Terdapat dasar yang berhubungan dengan makna ta'aruf sendiri, dimana proses ta'aruf bertujuan untuk mengenal serta mengetahui informasi terkait calon pasangannya sebagai salah satu upaya untuk menuju jenjang pernikahan. Dalam Al-qur'an surah Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّهُ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti.”¹³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an memiliki sebuah konsep terkait etika dalam pergaulan untuk mengenal satu sama lain. Konsep etika tersebut yaitu dianjurkan untuk berta'aruf terlebih dahulu sehingga dapat mengenal baik kepribadian, budaya, latar belakang sosial, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi tetap menjaga martabat sebagai makhluk ciptaan Allah. Lalu jika terdapat sebuah kecocokan antar keduanya dapat dilanjutkan dengan saling mengenal keluarga seperti silaturahmi antar kedua keluarga.¹⁴

Allah telah menetapkan konsep didalam hubungan sebagai pasangan, bagi seseorang yang melakukan kegiatan ta'aruf sebelum menikah, mereka menyadari bahwa ta'aruf merupakan sebuah upaya dalam mencari pasangan yang baik sesuai

¹² Nuzula Ilhami, Ta'aruf dalam Pernikahan, Sebuah Tinjauan Sosiologi, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol 12*, no. 2 (2019), hlm. 165.

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/13>, diakses pada Selasa, 14 November 2023.

¹⁴ Badrudin, “Ta'aruf dalam Khitbah sebelum Perkawinan,” *As-Salam I*, Vol VII, No. 1, (2018), hlm. 89.

kriteria mereka sesuai dengan adab dalam syariat islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah An-Nur ayat 26 yaitu :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula, sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Tata cara dari Ta'aruf sendiri tidak terperinci, berbeda dengan beberapa hukum fikih seperti zakat, shalat, dan lain-lain. Dalam islam sendiri, kita dilarang untuk mendekati perbuatan zina, namun kita tidak dilarang untuk melakukan perkenalan antar lawan jenis terutama sebelum adanya pernikahan. Masa ta'aruf dapat menjadi salah satu seseorang untuk mengenal calon pasangannya. Ta'aruf dapat menjadi metode yang cocok bagi mereka yang berpegang pada kaidah yang sesuai dengan anjuran agama islam, namun banyak masyarakat yang tidak mampu melakukan proses ta'aruf karena prosesnya komunikasi yang rumit.¹⁵

Dalam proses ta'aruf, islam telah memberikan batasan-batasan bagaimana proses mengenal antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk menikah sesuai dengan kriteria Rasulullah dalam memilih pasangan, apa yang harus diketahui dalam proses ta'aruf menuju pernikahan yaitu: *pertama*, yaitu ekonomi. *kedua*, dilihat dari nasab atau keturunannya. *Ketiga*, faktor Agama.¹⁶

Selain itu, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses ta'aruf yaitu berkaitan dengan adab agar dapat terlaksana dengan baik. Hal-hal tersebut adalah: *pertama*, adanya pengawasan, karena ta'aruf diperbolehkan

¹⁵ Ridwansyah, Proses Komunikasi Interpersonal dalam ta'aruf di Kota Banda Aceh, *Jurnal Komunikasi Global*, Vol7 No. 1 (2018), hlm. 39.

¹⁶ Honey Miftahuljannah, *AZ Ta'aruf, Khidbah, Nikah, dan Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), hlm. 29.

memandang calon pasangan namun hanya untuk menjamin kecocokan dan tidak diperbolehkan memandang terlalu lama karena dikhawatirkan akan berujung kepada perzinahan. *Kedua*, menutup aurat, karena seorang muslim wajib menutupi auratnya bagi yang bukan mahramnya. *Ketiga*, menjaga kesopanan dalam perkataan ataupun perbuatan. *Keempat*, menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraan. *Kelima*, selalu mengingat Allah agar terhindar dari gangguan-gangguan setan dan dilengkapi dengan doa agar tidak goyah keyakinannya.¹⁷

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Online Melalui Media Sosial

Agama Islam telah mengatur segala perbuatan manusia dengan berlandaskan aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, bahkan dikuatkan dengan ijma dan qiyas. Manusia diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa hal ini tak lain supaya mereka saling mengenal.¹⁸ Perkenalan atau saling menegenal sangat dianjurkan dalam agama Islam terkhusus pada seseorang yang hendak mencari jodoh, untuk mengetahui karakter pasangannya dan lain sebagainya guna mencari calon yang paling ideal dari segi agama, harta, nasab, dan profesinya. Hal demikian didalam agama Islam dikenal dengan istilah ta'aruf.

Ta'aruf merupakan sebuah upaya saling kenal mengenal antara laki-laki dan perempuan yang bermaksud untuk melangsungkan pernikahan.¹⁹ Secara syariat ta'aruf merupakan anjuran Rasulullah SAW bagi dua orang yang hendak saling-mengenal untuk menuju pernikahan, dan juga untuk menjaga kelangsungan umat, bangsa ataupun suku serta merupakan salah satu sunnah Rasul seperti dalam hadis nabi Muhammad Saw:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

¹⁷ Ali Akbar Bagaskara dan Roykhatun Nikmah, Praktik ta'aruf Online melalui Aplikasi ta'aruf Online Indonesia Perspektif Fikih Munahakat, (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

¹⁸ M. Hammam Mihron, Rosickyn Ch, M. Ibnu Syirazy, dkk. *Santri Lirboyo Menjawab*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010), hlm. 252.

¹⁹ Hendra Gunawan, "karakteristik Hukum Islam" *Jurnal Maqasid: jurnal ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol 4 No. 2 (2018), hlm, 105.

“Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang benci akan sunnahku maka bukan golonganku”.(H.R Bukhari dan Muslim)²⁰

Selain menjaga kelangsungan umat, ta'aruf juga merupakan alternative untuk mewujudkan sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan seperti halnya perceraian. Pelaksanaan ta'aruf mempunyai tahapan sendiri yang mengandung nilai sakral, hal ini karena berhubungan dengan niat baik untuk melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu dalam praktiknya tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan tidak bersungguh-sungguh.

Seiring kemajuan zaman dengan maraknya situs jejaring sosial semacam facebook, whatsapp, instagram, twiteer, dan lain sebagainya yang semakin memudahkan seseorang berkenalan dengan siapa saja dari belahan dunia manapun. Akibatnya praktik ta'aruf dari semula konvensional menjadi berbasis online. Berdasarkan hasil riset asosiasi pengguna jasa internet (APJI) pada tahun 2017 mengemukakan bahwa jumlah penduduk warga Indonesia yang menjadi pemakai jaringan internet sebanyak 143 jiwa. Dengan demikian 50% lebih dari seluruh penduduk Indonesia sebagai pemakai internet, dan sebanyak 49,2% dari kalangan yang berusia 19 samapi 34 tahun. Dalam sebuah survei skala nasional yang dilakukan oleh CSIS pada November 2017 juga menunjukna sebanyak 81,7% para pemuda milenial menggunakan media sosial facebook, twitter dan instagram. CSIS (Canter for Strategis and International Students) juga menunjukan para pemuda milenial yang menggunakan media online setiap harinya dengan prosentase 54,3%.²¹ Tingginya peminat ta'aruf online juga dikarenakan maraknya kampanye di media sosial tentang bahaya pacaran dan anjuran untuk menikah untuk menghindari perzinaan.

Pandangan hukum islam terkait pelaksanaan ta'aruf online melalui media sosial diperbolehkan selama ada hajat atau maksud baik seperti khitbah, pernikahan dan

²⁰ Pernikahan dalam Islam, Hlm, 93. <https://cendekia.kemenag.go.id>

²¹ Ahmad Soleh Hasibuan, Penomena Ta'aruf Online: Analisis Istishab dan Masalah Mursalah, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 7 No. 1, (2021), hlm. 99.

lain sebagainya.²² Berkomunikasi via gadget pada dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung melihat foto atau dengan video call, chattingan melalui *platform* yang telah tersedia dengan lawan jenis. Mengenai pengenalan karakter dan peninjauan lebih jauh kepada lawan jenis yang hanya untuk kesenangan semata tidak diperbolehkan karena tidak ada hajat dan dikhawatirkan menimbulkan syahwat atau fitnah.

Jika dilihat dalam perspektif fikih munahakat melakukan ta'aruf secara online melalui media sosial harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adab dan tata cara ta'aruf yang sesuai dengan tuntunan syariat seperti berikut; *Pertama*, niat keseriusan dan kejujuran dalam menjalin hubungan. Niat merupakan reaksi yang muncul dari dalam jiwa seseorang yang cenderung menginginkan sesuatu tertentu, kedudukan niat sangat penting karena segala sesuatu dilandaskan pada niat.²³ Keseriusan juga perlu diperhatikan saat melakukan proses ta'aruf, bukan hanya niat semata melainkan niat yang disertai keseriusan untuk menjalin hubungan melalui ta'aruf.

Kedua, terdapat wali atau pendamping dalam proses ta'aruf. Dalam proses ta'aruf tidak boleh dilakukan hanya berdua dengan calon pasangan, hendaknya ada pendamping (mahram) untuk mengawasi kedua belah pihak yang dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat atau fitnah serta perbuatan yang tidak diperkenankan dalam agama Islam.²⁴ Larangan Islam tidak serta merta membatasi pergaulan tanpa tujuan, akan tetapi untuk menyelamatkan peradaban manusia agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina. *Ketiga*, melihat calon pasangan (nadhar), sebelum melakukan proses khitbah maka perlu untuk melihat secara langsung calon pasangan saat proses ta'aruf meskipun melalui online media sosial tetap seorang yang ta'aruf harus saling melihat calonnya dengan batasan-batasan tertentu. Sebagaimana sabda Nabi kepada sahabat Mughiroh.

²² M. Hammam Mihron, Rosickyn Ch, M. Ibnu Syirazy, dkk. *Santri Lirboyo Menjawab*,... hlm. 254.

²³ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqih Niat*, (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 19.

²⁴ Kosim, *Fiqh Munahakat I*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 40.

اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاتَّهْ اَحْرَى اَنْ يُوَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Lihatlah dia, sesungguhnya itu lebih pantas untuk kelangsungan kasih sayang antara kalian berdua” (HR. Al-Tirmidzi).

Dan juga dalam hadis riwayat Abu Daud

اِذَا اَلْقَى اللّٰهُ فِي قَلْبِ رَجُلٍ خُطْبَةً اِمْرَاةٍ فَلَا بَأْسَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهَا

“Ketika Allah telah menaruh tujuan melamar wanita dalam hati seseorang laki-laki, maka tidaklah berdosa baginya untuk melihatnya”.²⁵

Mayoritas fuqoha berpendapat bahwa wanita yang hendak dipinang hanyalah boleh dilihat wajah dan telapak tangan.²⁶ Fuqaha yang lain seperti Abu Daud al-Dhahiry) membolehkan untuk melihat calon pasangan seluruh badan kecuali dua kemaluan, sementara fuqaha yang lain melarang melihat calon pasangan sama sekali. Sedangkan imam Abu Hanifah membolehkan melihat calon pasangan hanya dua telapak tangan, dua telapak kaki dan wajah.²⁷ Perbedaan pendapat diatas didasari karena adanya perintah untuk melihat wanita secara mutlak, dan larangan secara mutlak ada juga yang sifatnya terbatas yakni dengan melihat wajah dan telapak tangan.

D. Penutup

Ta'aruf merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan sebuah ikatan pernikahan. Pelaksanaan ta'aruf sudah sejak dulu dilakukan hal ini juga telah sebutkan dalam Al-Qur'an Q.S Al- Hujurat:13 bahwa manusia diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling mengenal satu dengan lainnya. Proses ta'aruf dilakukan tak lain untuk mengetahui karakter calon pendamping hidup serta untuk mengetahui berbagai aspek sebelum menuju hubungan yang lebih intim dengan memperhatikan agama, harta, keturunan dan profesi. Praktik ta'aruf seiring perkembangan zaman bertansformasi pada makna dan pelaksanaannya.

²⁵ M. Hammam Mihron, Rosickyn Ch, M. Ibnu Syirazy, dkk. *Santri Lirboyo Menjawa....*hlm, 253.

²⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm, 13.

²⁷ Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munahakat*, (Bogor: Hilliana Press, 2010), Hlm, 15.

Ta'aruf kini dapat dilakukan melalui media sosial dengan tetap memperhatikan tata cara dan adab ta'aruf secara konvensional menurut ajaran Islam. Adanya ta'aruf online melalui media sosial dalam perspektif fikih munahakat diperbolehkan selama memiliki hajat yang baik seperti pernikahan, namun sebaliknya jika saling mengenal melalui media sosial tidak ada kepentingan hanya untuk bersenang-senang maka tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan timbul syahwat atau fitnah.

Daftar Pustaka

- Al-Asyqar, Sulaiman. Umar. *Fiqih Niat*. Depok: Gema Insani, 2006
- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, alqur'an dan terjemahannya*.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/24/26>. Diakses Rabu 14 November 2023.
- Attamimi, N. *Fiqh Munahakat*. Bogor: Hilliana Press, 2010.
- Badrudin." Ta'aruf dalam Khitbah sebelum Perkawinan". *As-Salam I* Vol. VII, No 1 (2018). hlm. 89
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Elysia, Eda. Emeraldy Chatra & dkk. Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Global*.
- Fathorrohman, & Ghazian Luthfi Zulhaqiqi. "Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di Dunia Digital". *Kafa'ah Journal of Gender Studies* Vol. 10 No. 1 (2020), hlm. 64.
- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam". *Jurnal Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* Vol. 4 No. 2 (2021).
- Hamdi, Isnadul. "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan". *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 16 No. 1 (2017) <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/959/849>.
- Hasibuan Soleh, Ahmad. "Penomena Ta'aruf Online: Analisis Istishab dan Masalah Mursalah". *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 7 no. 1 (2021).
- Hikmatullah. *Fiqh Munahakat*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021
- Hildawati & Ayu Lestari. "Ta'aruf Online dan Offline Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan". *Jurnal Emik* Vol. 2 No. 2 (2019).
- Ilhami, Nuzula. "Ta'aruf dalam Pernikahan, Sebuah Tinjauan Sosiologi". *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* Vol. 12 no. 2 (2019), hlm. 165.
- Kosim. *Fiqh Munahakat*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Miftahuljannah, Honey. *AZ Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak bagi Muslimah*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Mihron, M Hammam. Rosickyn Ch, & dkk. *Santri Lirboyo Menjawab*. Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010.
- Pernikahan dalam Islam*. <https://cendekia.kemenag.go.id>. diakses pada Rabu 14 November 2023.
- Rahim, Asrianto., Misbahuddin, & dkk. "Online Ta'aruf From Fiqhiyyah Principle Perspective; Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbil Masaalih". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 88-89.

Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munahakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Ridwansyah. "Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Kota Banda Aceh, *Jurnal Komunikasi Global* Vol. 7 No. 1 (2018), hlm. 39.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Sulthon, Muhammad. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman)". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* No. 1 (2019), hlm 27-34.